

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penegakkan pelanggaran pembayaran pajak reklame di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah telah kurang efektif untuk membuat penyelenggara reklame/wajib pajak menaati kewajiban-kewajibannya sebagai penyelenggara reklame/wajib pajak.
2. Adanya beberapa kendala dalam memperingatkan penyelenggara reklame/wajib pajak yang tidak peduli bahkan apatis dalam pembayaran reklame yang telah terdaftar di Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya. Kendala tersebut sering ditemui karena penyelenggara reklame/wajib pajak merasa tidak memiliki kewajiban untuk melunasi pajak reklame terhadap reklame yang telah dibongkar karena telah melanggar aturan. Upaya yang dilakukan sangat berpengaruh dari ketegasan Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya menegakkan hukum yang berlaku serta meningkatkan kesadaran penyelenggara reklame/wajib pajak untuk menaati aturan.

4.2 Saran

1. Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya serta Pemerintah Kota Surabaya harus lebih menggiatkan lagi dalam memberikan sosialisasi serta pengetahuan terhadap pentingnya membayar pajak daerah.

2. Peraturan yang berlaku mengenai pajak daerah maupun pajak reklame dibuat lebih rinci mengenai proses-proses teguran dan sanksi yang akan diterima penyelenggara reklame/wajib pajak. Peraturan juga hendaknya terus mengikuti perkembangan jaman di masyarakat agar peraturan dapat mencakup kebutuhan pemerintah kota serta masyarakat yang dinaunginya.